



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**NOMOR : 72/KPN.W14-U31/OT.01.1/III/2024
TENTANG**

**KETENTUAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PTSP PADA PENGADILAN
NEGERI /HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA SELAMA BULAN RAMADHAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa Oleh karena telah memasuki Bulan Ramadhan 1444 H, maka perlu Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tentang Jam Kerja dan Jam Pelayanan PTSP;
- b. Bahwa demi Ketertiban Keseragaman dan Keterpaduan Organisasi yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum yang berada dibawahnya maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA perlu menyesuaikan dan menetapkan Jam Kerja sesuai Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024 ;
- c. Bahwa sebagai unsur penting dalam Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Gresik maka Disiplin Kerja bagi Hakim dan Pegawai perlu dilaksanakan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pernerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan kinerja Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam Rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung RI ;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 2/DJU/KP02.1/6/2014, Tentang Penegakan Disiplin Di Lingkungan Peradilan Umum ;

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriyah Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA SELAMA BULAN RAMADHAN;**

KESATU : Menetapkan Jam kerja pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik sebagai berikut:

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00-12.30 WIB
Jumat	08.00 – 15.30 WIB	11.30-12.30 WIB

Menetapkan Jam Pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik sebagai berikut:

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Kamis	08.30 – 14.30 WIB	12.00-12.30 WIB
Jumat	08.30 – 15.00 WIB	11.30-12.30 WIB

KEDUA : Seluruh Hakim, ASN dan Honorer diwajibkan menggunakan Tanda Pengenal yang dibuat berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/V/2004

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 08 Maret 2024